



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 60/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Persyaratan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah**

- Pemohon** : Drs. H. Zain Alkim  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 58 huruf o bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 19 September 2012  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Bupati Kabupaten Baroto Timur, yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 yang disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 58 huruf o UU UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang membuat Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, sebagai akibat adanya pemberlakuan hukum yang berlaku surut padahal hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 19/2019 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 58 huruf o UU UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai Bupati Kabupaten Baroto Timur, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstusionalitas UU UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 pernah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008; Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010; Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010; dan Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011. Dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Kemudian dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon. Dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 Pemohon memohon supaya Mahkamah menyatakan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, bertentangan dengan UUD 1945 dengan mengemukakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagai pasal batu ujinya. Dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 tersebut, pasal-pasal yang dijadikan batu uji adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan Mahkamah yang menolak permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011, Mahkamah menyatakan dalam permohonan pengujian atas pasal-pasal tersebut adalah *ne bis in idem*, oleh karena norma yang diuji sama, dan pasal-pasal yang dijadikan batu uji juga sama, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 Maret 2011, khususnya terkait pengujian terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan esensi pertimbangan hukum persyaratan yang membatasi hak untuk dipilih kembali bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah hanya sampai dua kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 adalah sejalan dengan pembatasan dalam Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Merujuk pada tiga putusan Mahkamah, yaitu putusan-putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, dan putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dan amar putusan ketiga putusan tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa terhadap hak konstusional yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, yang *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*;
6. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 justru memberikan kewajiban kepada negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis yang harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga persyaratan yang membatasi hak untuk dipilih kembali bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah hanya sampai dua kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 adalah sejalan

dengan pembatasan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Tujuannya antara lain adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil demi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 58 huruf o UU UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.